



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN PELAYANAN VERIFIKASI BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SERTA PERBAIKAN DATABASE
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan Pelayanan Terhadap Masyarakat serta Perbaikan Database Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat, perlu dilakukan pengaturan Sistem dan Prosedur Percepatan Pelayanan Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Serta Perbaikan Database Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelayanan Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Serta Perbaikan Database Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri B).
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 53 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Serta Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PELAYANAN VERIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SERTA PERBAIKAN DATABASE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang selanjutnya disingkat DPPKA.
5. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat Kantor ATR / BPN adalah Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat.
6. Pajak Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pungutan yang merupakan kewenangan Daerah.
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan.
8. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2 adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT dan / atau Notaris dan / atau Pejabat Lelang adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan.
11. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan
12. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
13. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD-BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan.

14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek objek PBB P2 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Unit Pelayanan Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas pada SKPD yang mengelola pendapatan daerah di Wilayah Kabupaten Bangka Barat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelayanan verifikasi BPHTB serta perbaikan database PBB P2 adalah pelayanan verifikasi BPHTB untuk setiap jenis perolehan hak, yang membutuhkan perbaikan database PBB P2.
- (2) Setiap jenis perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan pembayaran BPHTB, yaitu dengan melakukan verifikasi BPHTB ke DPPKA Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan percepatan pelayanan verifikasi BPHTB serta perbaikan database PBB P2 harus melalui beberapa tahapan, yaitu :
 - a. Tahap perbaikan database PBB P2
 - b. Tahap pembayaran PBB P2 oleh Wajib Pajak
 - c. Tahap pelayanan verifikasi dan pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak
- (2) Untuk melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DPPKA Kabupaten Bangka Barat bekerjasama dengan BPN Kabupaten Bangka Barat, yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB III

TAHAP PERBAIKAN DATABASE PBB P2

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tahap perbaikan database PBB P2, DPPKA akan menyiapkan formulir SPOP / LSPOP dan disediakan pada kantor BPN, PPAT, PPATS di Wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Formulir SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah formulir yang diisi oleh Wajib Pajak/ Kuasa guna perbaikan data atau pendaftaran baru Objek PBB P2 , pengisian formulir dapat dibantu Petugas loket BPN / PPAT / PPATS kemudian disampaikan ke DPPKA / UPTD DPPKA.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak / Kuasa membawa surat permohonan, menyampaikan formulir SPOP/LSPOP yang dilampiri dengan dokumen persyaratan yang sudah ditentukan dalam pendaftaran baru atau perbaikan data Objek PBB P2 ke DPPKA Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Berdasarkan Surat permohonan Wajib Pajak / Kuasa, formulir SPOP/LSPOP serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPPKA akan melakukan proses pendaftaran baru atau perbaikan data Objek PBB P2 dan bila diperlukan dapat dilakukan cek lapangan.
- (3) Hasil dari proses perbaikan tersebut dituangkan dalam SPPT PBB P2 dan disampaikan ke Wajib Pajak / Kuasa.

BAB IV

TAHAP PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN PBB P2 OLEH WAJIB PAJAK

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) wajib dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak.
- (2) Pembayaran dilakukan pada Bank / Tempat Pembayaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Wajib Pajak memperoleh bukti dari pembayaran tersebut.
- (3) Besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah yang tertera pada SPPT PBB P2.

BAB V

TAHAP PEMBAYARAN BPHTB OLEH WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Berdasarkan dokumen pendukung Wajib Pajak/Kuasanya menghitung sendiri jumlah BPHTB yang mana pengisian SSPD BPHTB dapat dibantu oleh Petugas Loker BPN / PPAT / PPATS / UPTD DPPKA dan diverifikasi oleh DPPKA selanjutnya melakukan pembayaran dengan menggunakan SSPD BPHTB ke Bank / Tempat Pembayaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Wajib Pajak/Kuasanya menerima bukti pembayaran dari Bank / Tempat Pembayaran yang ditetapkan sejumlah besaran yang dibayar.
- (3) DPPKA menandatangani SSPD BPHTB, menatausahakannya dan disampaikan kembali ke Wajib Pajak/Kuasanya untuk proses selanjutnya ke BPN/ PPAT/ PPATS.

BAB VI
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pasal 8

- (1) Jangka waktu penyelesaian tahap perbaikan database PBB P2 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a adalah lamanya dua hari.
- (2) Jangka waktu penyelesaian tahap pembayaran PBB P2, pelayanan verifikasi dan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b dan c adalah lamanya satu hari.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
Pada Tanggal 20 Juni 2016

BUPATI BANGKA BARAT

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
Pada Tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI B